PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 09 Agustus 2012 Halaman: 9

Jogja Bypass

PNS Terima Parcel Wajib Lapor KPK

WALI KOTA Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengimbau kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk tidak menerima parcel lebaran. Kalaupun terpaksa menerima, maka untuk menghindari unsur gratifikasi, PNS yang menerima parcel untuk lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan itu, katanya senyampang dengan larangan KPK terhadap PNS untuk menerima parcel. "Kalau tidak boleh terima ya jangan sampai menerima. Taati aturan," jelas dia di gedung DPRD Yogyakarta, Rabu (8/8).

Surat edaran KPK terkait larangan PNS menerima parcel menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Yogyakarta Titik Sulastri sudah diterima Pemkot, Selasa (7/8) kemarin. Menurut Titik surat edaran KPK akan diteruskan ke seluruh instansi.

Menurut dia, dalam surat edaran KPK tidak ada kategorisasi parcel. Yang jelas semua jenis parcel baik ukuran besar atau kecil tidak boleh diterima. **(evn)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005